

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1 Definisi

Pajak, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha, yang bersifat wajib menurut undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tanpa imbalan secara langsung. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU PPh), penghasilan adalah tambahan kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau mengumpulkan kekayaan untuk wajib pajak yang terlibat, terlepas dari nama atau formatnya.

2.1.2 Subjek dan Objek PPh

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung. Menurut Idris (2018), pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak dapat dikompensasikan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga. Pajak Penghasilan juga merupakan salah satu pajak subyektif. Pajak subyektif artinya bahwa pengenaan pajak didasarkan pada subjeknya, kemudian baru ditentukan objeknya.

Subjek pajak penghasilan diatur dalam Pasal 2 UU PPh. Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Setelah ditentukan subjeknya, penentuan objek perlu dilakukan dalam rangka pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Objek PPh adalah penghasilan. Sesuai Pasal 4 Ayat (1) UU PPh, bentuk-bentuk penghasilan antara lain berupa imbalan atas pekerjaan atau jasa, hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga, dividen, royalti, penghasilan atas sewa, penerimaan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih penilaian kembali aktiva, premi asuransi, dan lainnya yang diatur dalam undang-undang.

2.1.3 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, tarif pajak penghasilan menggunakan tarif pajak progresif. Bagi

Wajib Pajak badan, tarif pajak penghasilannya adalah sebesar 22%, yang berlaku sejak tahun pajak 2020.

Selain pengaturan tarif tersebut, juga terdapat pengaturan tarif lainnya, salah satunya pengaturan tarif atas pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan final dikenakan atas beberapa objek tertentu yang diantaranya diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, yaitu:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2 Rezim Pemajakan Khusus Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang rezim pemajakan khusus atas penghasilan dari usaha yang yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut, adanya rezim pemajakan khusus diberlakukan untuk untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Terdapat beberapa poin perubahan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap PP 46 Tahun 2013. Poin perubahan yang utama dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penurunan tarif dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Selain poin utama tersebut, terdapat juga poin poin perubahan lain yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, poin-poin perubahan tersebut antara lain:

1. penyesuaian cakupan subjek pajak;
2. penyesuaian subjek yang dikecualikan dari pengenaan rezim pemajakan PP Nomor 23 Tahun 2018;
3. penambahan pengaturan mengenai batasan waktu;
4. penyesuaian dalam bentuk penyetoran; dan
5. penyesuaian penentuan pengenaan pajak.

Selain poin-poin yang diubah tersebut, juga terdapat beberapa poin yang tidak mengalami perubahan, antara lain:

1. batasan omzet;
2. pengecualian objek pajak; dan
3. dasar pengenaan pajak.

2.3 Insentif Pajak Penghasilan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah

Munculnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 memberikan beberapa dampak yang luar biasa, salah satunya menurunnya perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya dalam bidang perpajakan yaitu dengan memberikan beberapa insentif perpajakan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya insentif PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Insentif ini pertama kali diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Menurut Pasal 5 PMK Nomor 44/PMK.03/2020, PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ditanggung Pemerintah. Insentif tersebut berlaku dari Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Kemudian PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dicabut dan diubah dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020. PMK Nomor 86/PMK.03/2020 mengubah beberapa ketentuan dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020, salah satunya adalah perubahan masa berlaku insentif PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah menjadi dari Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. Sementara untuk tahun 2021, insentif PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021. PMK tersebut mengatur salah satunya tentang perpanjangan

insentif PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah selama tahun 2021.

2.4 Kepatuhan Pajak

2.4.1 Pengertian

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut (perintah atau sebagainya), taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya), dan berdisiplin. Dari pengertiannya secara bahasa, kata patuh memiliki hubungan dengan ketaatan terhadap perintah atau peraturan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan berarti adanya kondisi masyarakat yang taat terhadap peraturan terutama peraturan perpajakan.

Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi wajib pajak untuk secara formal memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nurmantu, 2005). Contohnya dalam SPT terdapat batas waktu penyampaian, apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu tersebut, Wajib Pajak tersebut dapat dikatakan patuh secara formal. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya secara material (Nurmantu, 2005). Contohnya dalam pengisian SPT terdapat persyaratan agar SPT dapat diterima, apabila Wajib Pajak sudah mengisi SPT secara jelas, lengkap, benar dan ditandatangani, Wajib Pajak tersebut dapat dikatakan patuh secara material.

2.4.2 Teori Kepatuhan

Terdapat berbagai teori kepatuhan yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya *Theory of Planned Behavior*. Menurut Ajzen (2002), perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi hasil tersebut (*Behavioral Beliefs*), keyakinan tentang ekspektasi normatif orang lain dan motivasinya untuk mematuhi ekspektasi tersebut (*Normative Beliefs*), dan keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku dan kekuatan yang dirasakan dari perilaku tersebut (*Control Beliefs*). Berdasarkan teori tersebut, perilaku manusia dipengaruhi oleh informasi di sekitar mereka. Kemudian mereka menggunakan informasi tersebut untuk meyakinkan mereka dalam berperilaku atau bertindak. Teori tersebut sering digunakan dalam menjelaskan kepatuhan masyarakat salah satunya kepatuhan dalam perpajakan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risa dan Sari (2021) terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bekasi, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian tersebut, Wajib Pajak setuju dengan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 karena dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat merubah perilaku Wajib Pajak untuk lebih patuh dan sadar terhadap kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Angesti dkk. (2020). Dalam penelitiannya terhadap persepsi

Wajib Pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya persepsi Wajib Pajak atas penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunia dkk. (2021) terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan penurunan tarif pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian tersebut, adanya perubahan tarif menjadi 0,5 persen dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochsen dan Wijaya (2021). Dalam penelitiannya terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. Dalam penelitian tersebut, jumlah Wajib Pajak maupun jumlah pajak yang dibayarkan mengalami penurunan pada tahun-tahun setelah PP Nomor 23 Tahun 2018 diterapkan.